



PUTUSAN

Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , NIK XXXXXXXXXX , tanggal lahir, 20-07-1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Suntoro, S.H., Arie Sutikno.S.H., dan Agung Silo Basuki Widodo,S.H., M.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Suntoro & Partners**" beralamat di Jl. Pahlawan Desa Bendotretrek Rt 03 Rw.02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Pebruari 2023, Nomor 409/kuasa/2/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tanggal lahir, 04-07-1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik XXXXXXXXXX , tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ir. H. Dendik Sunarto, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Dendik Sunarto & Rekan**" beralamat di Jl. Kedungwonokerto Barat Rt 01 Rw.01, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Pebruari 2023, Nomor 409/kuasa/2/2023/PA.Sda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Nopember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 25 Nopember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16-09-2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 - Anak I , umur 3 tahun
 - Anak II , umur 1 tahunSekarang kedua anak ikut Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berkepribadian ganda.
 - b. Tergugat melakukan kekerasan, mencekik, mendorong tubuh Penggugat dan mengancam akan membunuh Pengugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2022 yang akhirnya Tergugat pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 bulan;

6. Bahwa demi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I , umur 3 tahun dan Anak II , umur 1 tahun dan karena belum mandiri atau belum mumayyiz (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat memohon hak pemeliharaan anak (hadhonah) ditetapkan kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak ditanggung ayah (pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sebesar minimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan di Pabrik XXXXXXXXXXXX , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak bernama Anak I , umur 3 tahun dan Anak II , umur 1 tahun dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar minimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Suntoro, S.H.**, dkk., Para Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Pahlawan Desa Bendotretrek Rt 03 Rw.02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Pebruari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI.**, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 13 Januari 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Dengan ini memberikan jawaban dengan dasardan alasan sebagai berikut

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16-09-2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo dengan Kutipan Akte Nikah No. XXXXXXXXXX
2. Bahwa **benar** setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Sidoarjo
3. Bahwa **benar** setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bemama :
 - Anak I umur 3 tahun
 - Anak II umur 1 tahun Dan sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat,
4. Bahwa **benar** pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Namun **tidak benar** sekitar bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berkepribadian ganda
 - b. Tergugat melakukan kekerasan, mencekik, mendorong tubuh Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat

Yang benar adalah segala sesuatu yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah **menyangkut kesadaran**, pemahaman dan pengertian dalam hidup berumah tangga, dan untuk masalah kekerasan justru Tergugat lah yang merasakan sakit pada sekitar dada karena ulah Tergugat, sehingga dalam hal ini harus diabaikan, dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima**

5. Bahwa **tidak benar**, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2022 yang akhinya Tergugat pulang ke orang tuanya di Kab. Sidoarjo, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah rumah selama 1 bulan

Yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat selama dari Gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan diperiksa, Penggugat dan Tergugat masih serumah, sama- sama menjaga, membina, membimbing, serta mendidik kedua anak bersama-sama,

Dan hanya kurang lebih 3 Minggu terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah, karena Penggugat pulang ke orang tuanya dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan yang tidak jelas yang tidak sepatutnya **dilakukan seorang ibu rumah tangga yang baik**, sehingga dalam hal ini harus diabaikan, dan **harus dinyatakan tidak dapat diterima**

6. Bahwa karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan yang tidak jelas, yang tidak sepatutnya dilakukan seorang ibu rumah tangga yang baik, maka dalam hal ini dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 8 harus diabaikan, **dan harus dinyatakan ditolak**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** tanggal 14 Pebruari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas **PENGUGAT** Menolak semua dalil-dalil **TERGUGAT** Cerai Talak kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diakui dalil-dalil **PENGUGAT**;



2. Bahwa pada Permohonan **PENGUGAT** pada point 1, 2 dan 3 **TERGUGAT** mengakui dalil-dalil tersebut sesuai fakta dan kebenarannya;
3. Bahwa **PENGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PENGUGAT**;
4. Bahwa yang disampaikan **TERGUGAT** Tidak Benar, yang menyatakan segala sesuatu yang terjadi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hanyalah menyangkut masalah kesadaran, pemahaman dan pengertian dalam hidup berumah tangga. Bahwa sebenarnya permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun pertama pernikahan, dan **PENGUGAT** sering kali memaafkan dan memberi kesempatan. **PENGUGAT** juga sering minta tolong orang tua **PENGUGAT** untuk menasehati, tetapi orang tua **PENGUGAT** tidak mau dengan alasan perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** menjijikkan. Pada saat saya hamil anak pertama di usia kandungan tujuh bulan, **TERGUGAT** melakukan tindak asusila dengan kekasihnya (sesama lelaki), saat itu ingin saya grebek, tapi dilarang oleh pihak keluarga, karena kondisi saya yang sedang hamil tua. Pada tahun 2019 setelah saya melahirkan anak saya yang pertama sekitar bulan Mei 2019, **TERGUGAT** kepergok kembali berbuat asusila di kost belakang rumah, yang menyebabkan perselisihan antara warga, orang tua saya dan **TERGUGAT**. Puncaknya pada tahun 2020, **PENGUGAT** mengikuti **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** melihat dengan mata kepala sendiri, **TERGUGAT** melakukan hal asusila lagi, tepatnya ditengah sawah Daerah Krembung, Akhirnya **PENGUGAT** memutuskan pada hari itu untuk pulang ke rumah orang tua. Tapi orang tua **PENGUGAT** sama sekali tidak mau menasehati **TERGUGAT**. Dan puncak kemarahan **PENGUGAT** atas kelakuan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Agustus 2022, disitu **TERGUGAT** bisa seminggu dua kali menemui kekasihnya (sesama jenis).
5. Bahwa Benar **PENGUGAT** pulang ke rumah orang tua sekitar bulan Oktober 2022. Sebelum pulang ke rumah orang tua, **PENGUGAT** pulang ke



rumah kakak **TERGUGAT** kurang lebih satu minggu, kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua, karena dirumah kakak **TERGUGAT** sudah tidak nyaman dan tidak diperbolehkan bertemu anak. Dan waktu **PENGGUGAT** mendaftar gugatan itu sudah berpisah rumah kurang lebih satu bulan. Dan selama keluar dari rumah **TERGUGAT**, Pihak **PENGGUGAT** tidak diperbolehkan membawa barang-barang **PENGGUGAT**, dengan alasan barang tersebut **TERGUGAT** yang membelikan, sehingga yang diperbolehkan hanya barang berupa baju dan dua buah handphone **PENGGUGAT**.

6. Bahwa **TERGUGAT**, mulai dari awal pernikahan, **PENGGUGAT** hanya dikasih uang nafkah sebesar Rp. 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per bulan, Setelah Alm Ibu **PENGGUGAT** meninggal dunia, **PENGGUGAT** dikasih uang nafkah sebesar Rp. 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan. Dikarenakan kebutuhan rumah tangga **PENGGUGAT** tidak mencukupi, sehingga **PENGGUGAT** menjual perhiasan pemberian orang tua **PENGGUGAT** untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap bulannya. Dan setelah **PENGGUGAT** melahirkan yang kedua, **PENGGUGAT** mulai berjualan susu sapi murni.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada yang **Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo** untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak **PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* dari **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak bernama Anak I , umur 3 tahun dan Anak II , umur 1 tahun dalam Asuhan **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar minimal Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulan sampai anak mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kepada **PENGUGAT** sebelum **TERGUGAT** mengambil Akta Cerai berupa :
 - 5.1 Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 4.500.000 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
 - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menahan Akta Cerai atas nama **TERGUGAT** sampai dengan **TERGUGAT** memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

SUSIDAIR

Atau apabila **Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo** yang menangani perkara ini berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pengugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat
2. Bahwa dalil Replik Pengugat pada angka 4 itu **tidak benar apabila** permasalahan tersebut terjadi sejak tahun pertama pernikahan, Pengugat memaafkan dan memberikan kesempatan dan meminta tolong orang tua untuk measehati, namun orang tua Pengugat tidak mau karena dianggap hal tersebut menjijikan, pada saat Pengugat hamil anak pertama mau menggerebek Tergugat melakukan tindak asusila dengan kekasihnya(sesama lelaki), namun dilarang oleh Pihak keluarga, pada bulan Mei tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepergok kembali berbuat asusila di kost belakang rumah yang menyebabkan antar warga, orang tua Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada tahun 2020 pada saat Penggugat mengikuti Tergugat, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri Tergugat melakukan hal tersebut ditengah sawah Krebung, akhirnya Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua, namun orang tua Penggugat tidak mau untuk menasehati Tergugat, dan pada bulan Agustus tahun 2022 Tergugat bisa seminggu 2 kali menemui kekasihnya(sasama jenis)

Yang benar adalah justru sebaliknya, Penggugat beretika buruk, tidak mau menyadari makna hidup sebagai ibu rumah tangga yang baik, selalu berperangangka negative, buruk sampai-sampai mau menfitnah kepada Tergugat selaku Kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, yang selalu berupaya untuk hidup rukun sejahtera, Dan justru sebaliknya Penggugat tidak mau ber introspeksi, wawas diri dengan masa lalunya yang penuh resiko bagi ibu rumah tangga yang sangat diharapkan bagi perkembangan anak, sehingga setiap Penggugat mengadu kepada orang tua Penggugat selalu dotolak dan sebaliknya justru Penggugat lah yang balik dinasehati, serta semua keluarga Penggugat hubungan kekeluargaan nya lebih baik dengan Tergugat dari pada dengan Penggugat, sehingga dalam hal ini dalil dalam Replik Penggugat pada angka 4 **harus diabaikan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 itu **tidak benar apabila** Penggugat pulang kerumah orang tuanya sekitar bulan Oktober 2022, yang sebelumnya pulang kerumah kakak Tergugat kurang lebih satu minggu kemudian memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya, karena sudah dianggap tidak nyaman dan tidak diperbolehkan bertemu dengan anak, Dan selama keluar dari rumah Tergugat , Pihak Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak. Dan waktu Penggugat mendaftar gugatan itu sudah berpisah rumah kurang lebih satu bulan. Dan selama keluar dari rumah Tergugat Pihak Penggugat tidak diperbolehkan membawa barang-barang Penggugat ,yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan hanya barang berupa baju dan 2 buah handphone Penggugat **Yang benar adalah** Penggugat selaku ibu rumah tangga yang tidak bertanggung jawab, pada proses Mediasi Penggugat masih pulang kerumah Tergugat menemani kedua putra putrinya pada saat Tergugat berkerja, hanya baru-baru ini saja Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan mengajak putri yang kedua, namun pada saat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, hampir setiap hari selalu keluar tanpa pamit, tanpa alasan yang jelas dari rumah orang tuanya, kadang-kadang tidak pulang sama sekali dengan meninggalkan dan menitipkan anak yang dibawanya tersebut kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut diambil, diajak pulang oleh Tergugat sampai saat ini, maka dalam hal ini dalil Replik Penggugat pada angka 5 **harus diabaikan, dan harus dinyatakan ditolak**

4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 6 itu **tidak benar apabila** mulai dari awal pemikahan Penggugat hanya dikasih uang nafkah sebesar Rp. 300.000,- per bulan, Setelah Aim Ibu Penggugat meninggal dunia Penggugat dikasih uang nafkah sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Dikarena kebutuhan Penggugat tidak mencukupi. sehingga Penggugat menjual perhiasan pemberian orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap bulan nya, dan setelah Penggugat melahirkan yang kedua Penggugat mulai bejualan susu sapi mumi.



Yang benar adalah Tergugat selaku Kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-harinya, semua gaji dari perusahaan dipergunakan untuk kebutuhan hidup yang sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, karena baik Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan membayar hutang melalui, lewat orang tua Penggugat, dan Tergugat selalu mencari penghasilan tambahan sebagai sopir apabila ada orang lain yang membutuhkan, serta pekerjaan berjualan susu mumi tersebut segala sesuatunya bukan pekerjaan Penggugat, namun usaha sampingan Tergugat, karena Penggugat ingin membantu, maka diserahkan. Sehingga dalam hal ini dalil Replik Penggugat pada angka 6 **harus diabaikan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Duplik diatas, maka dengan ini Tergugat mengajukan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan sebagai berikut

1. Menyatakan dan menetapkan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksinya dalam persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I , umur 3 tahun, dan Anak II , umur 1 tahun, anak pertama ikut Tergugat, dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 4 bulan yang lalu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I , umur 3 tahun, dan Anak II , umur 1 tahun, anak pertama ikut Tergugat, dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar bulan Oktober 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat ada memar pada di wajah dan kaki dan Tergugat selingkuh dengan sesama lelaki;
- Bahwa saksi tahu sejak Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang ke persidangan sehingga tidak menguatkan dalil jawabannya/ bantahannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sehingga tidak memberikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Suntoro, S.H., Arie Sutikno.S.H., dan Agung Silo Basuki Widodo,S.H., M.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Suntoro & Partners**" beralamat di Jl. Pahlawan Desa Bendotretrek Rt 03 Rw.02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Ir. H. Dendik Sunarto, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Dendik Sunarto & Rekan**" beralamat di Jl. Kedungwonokerto Barat Rt 01 Rw.01, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat berkepribadian ganda dan melakukan kekerasan, mencekik, mendorong tubuh Penggugat dan mengancam Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hanya Tergugat mengakui jika rumah tangganya dengan Penggugat saat ini sudah pisah, karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit pada Tergugat, dan Tergugat menolak dalil-dalil penyebab perselisihan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menolak terjadinya perselisihan dalam rumah rumah tangganya, namun adanya pengakuan Tergugat jika rumah tangganya sedang ada masalah, merupakan suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat timbul perselisihan, karena faktanya akibat tidak rukunnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis menilai terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta dua orang yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang ke persidangan sehingga tidak menghadirkan saksi;

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah memberi petunjuk kebenaran hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, saksi melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat berkepribadian ganda dan melakukan kekerasan, mencekik, mendorong tubuh Penggugat dan mengancam Penggugat, dan sejak 4 bulan yang lalu antara keduanya telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lain saling berhubungan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2022, dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat selama pisah tidak mencukupi nafkah belanja Penggugat, serta Tergugat diduga ada hubungan dengan sesama laki-laki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan yang lalu;

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sejak bulan Agustus 2022, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 bulan, tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat membantah gugatan Penggugat namun selanjutnya Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sehingga Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman hidup besama Tergugat, padahal disisi lain dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, demi anak-anak, keadaan tersebut dapat dinilai dalam rumah tangga tersebut sendi-sendinya sudah rapuh, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu apabila gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan pula kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Majelis Hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil Syari' yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

1. Dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان اوتافها فان كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil, namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman";

2. Kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tentang hak asuh kedua anaknya, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.655.000; (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., MH., dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Muhlis, S.H., MH.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
PNBP Surat kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	1.500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.655.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 4454/Pdt.G/2022/PA.Sda